



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid. B/2018/PN Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANIS MALO BILI**;
2. Tempat lahir : Baraoba;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 6 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baraoba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 59/Pid.B/ 2018/PN Wkb. tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS MALO BILI ALS AMA BIPA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOHANIS MALO BILI ALS AMA BIPA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna merah muda berkerak warna putih kemudian didepan baju terdapat noda berupa darah lalu diatas saku baju terdapat tulisan warna kuning bertuliskan SMK Pancasila kemudian didepan saku baju terdapat logo atau lambang dan didalam logo atau lambang terdapat tulisan berwarna biru muda bertuliskan SMKP. Dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yohanis Malo Bili Als Bapak Bipa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di kampung Bara Oba Desa Bolor Kec. Wewewa Tengah, Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri sedang sedang berada dikebun, selanjutnya Sdri. Aryanti Lende memberitahu kepada korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri bahwa terdakwa datang ke rumah mencari korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri untuk ikut melaksanakan kerja bakti :

Bahwa setelah korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri sampai di rumahnya kemudian bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri pergi bersama-sama menuju ke lokasi kerja bakti, setelah sampai ditempat kerja bakti tersebut, korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri dan terdakwa bertemu dengan kepala desa, lalu kepala Desa bertanya kepada korban" ini hari kerja bakti, kenapa kau tidak datang" selanjutnya korban menjawab dengan posisi tangan dilipatkan " saya ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petik jagung, karena saya punya jagung sudah busuk” lalu kepala desa menyuruh korban untuk menurunkan tangannya, namun pada saat korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri akan menurunkan tangannya, terdakwa yang berdiri disamping korban langsung menampar pipi kanan korban dengan menggunakan punggung tangan kanannya hingga hidung korban Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri mengeluarkan darah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Emilianus Dapa Kole Als Bapak Destri mengalami luka pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan adanya darah dan pada mukosa hidung ditemukan adanya luka lecet, sesuai keterangan surat Visum Et Repertum Nomor : 170/VER/10/XII/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata sebagai dokter Puskesmas Elopada;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EMILIANUS DAPA KOLE alias Bapak DESTRI.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah memukul muka Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bara Oba, kampung Bara Oba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di kebun memetik jagung, kemudian datang Aryanti Lende yang menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang Linmas dari Desa Bolora yang memberitahu ada kerja bakti;
- Bahwa karena mendapatkan informasi seperti itu Saksi langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Lukas Lelu Wunda sebagai Anggota Linmas dan menyampaikan dengan mengatakan “bapak desa yang suruh kita untuk kasih tahu karena enggoko tidak ikut kerja bakti” kemudian Saksi menjawab “mari sudah”;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kerja bakti, Saksi lalu bertemu dengan Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa dan mengatakan kepada Saksi “ini

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harikan kerja bakti, kenapa kau tidak datang” lalu Saksi menjawab “saya ada petik jagung, karena saya punya jagung sudah busuk betulnya lain” lalu Saksi Marten Bora menyuruh Saksi menurunkan tangan dengan mengatakan “kasih turuh itu tangan”;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang tanpa alasan yang jelas langsung *memukul* muka dan mengenai hidung Saksi dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan dari hidung mengeluarkan darah lalu Saksi pulang meninggalkan lokasi kerja bakti dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kemudian pada hari hari itu juga Saksi langsung dilakukan Visum oleh dokter pada Puskesmas Elopada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. Saksi MARTEN BORA alias Bapak GREI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah memukul muka Saksi Emilinaus Dapa Kole;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bara Oba, kampung Bara Oba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengundang kepada seluruh warga desa Bolora termasuk Saksi Emilianus Dapa Kole untuk melakukan kerja bakti yaitu membersihkan jalan desa namun pada waktu itu Saksi Emilianus Dapa Kole belum datang, maka Saksi menyuruh Terdakwa dengan Saksi Lukas Lelu Wunda untuk memanggil Saksi Emilianus Dapa Kole;
- Bahwa setelah Saksi Emilianus Dapa Kole sampai di lokasi kerja bakti Saksi langsung bertanya “ini harikan kerja bakti, kenapa kau tidak datang” lalu Saksi Emilianus Dapa Kole menjawab “saya ada petik jagung, karena saya punya jagung sudah busuk betulnya lain” lalu Saksi menyuruh Saksi Emilianus Dapa Kole menurunkan tangan dengan mengatakan “kasih turuh itu tangan”, lalu datang Terdakwa langsung *memukul* muka dan mengenai hidung Saksi Emilianus Dapa Kole dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan dari hidung mengeluarkan darah lalu Saksi Emilianus Dapa Kole langsung pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “kau kenapa kau pukul dia, awas kau” lalu Saksi pergi ke kantor Polisi dan ternyata Saksi Emilianus Dapa Kole juga pergi ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti baju tersebut yaitu yang dipakai oleh Saksi Emilianus Dapa Kole pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

### 3. Saksi LUKAS LELU WUNDA alias Bapak JUAN. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah memukul muka Saksi Emilinaus Dapa Kole;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bara Oba, kampung Bara Oba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi Marten Bora mengundang kepada seluruh warga desa Bolora termasuk Saksi Emilianus Dapa Kole untuk melakukan kerja bakti yaitu membersihkan jalan desa namun pada waktu itu Saksi Emilianus Dapa Kole belum datang, maka Saksi Maretn Bora menyuruh Terdakwa dengan Saksi untuk memanggil Saksi Emilianus Dapa Kole;
- Bahwa setelah Saksi Emilianus Dapa Kole sampai di lokasi kerja bakti Saksi Marten Bora langsung bertanya “ini harikan kerja bakti, kenapa kau tidak datang” lalu Saksi Emilianus Dapa Kole menjawab “saya ada petik jagung, karena saya punya jagung sudah busuk betulnya lain” lalu Saksi Marten Bora menyuruh Saksi Emilianus Dapa Kole menurunkan tangan dengan mengatakan “kasih turuh itu tangan”, lalu datang Terdakwa langsung *memukul* muka dan mengenai hidung Saksi Emilianus Dapa Kole dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan dari hidung mengeluarkan darah lalu Saksi Emilianus Dapa Kole langsung pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi Marten Bora langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “kau kenapa kau pukul dia, awas kau” dan Saksi mengenali barang bukti baju tersebut yaitu yang dipakai oleh Saksi Emilianus Dapa Kole pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah memukul muka Saksi Emilinaus Dapa Kole, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bara Oba, kampung Bara Oba, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya pemukulan tersebut terjadi karena Saksi Marten Bora mengundang kepada seluruh warga desa Bolora termasuk Saksi Emilianus Dapa Kole untuk melakukan kerja bakti yaitu membersihkan jalan desa namun pada waktu itu Saksi Emilianus Dapa Kole belum datang, maka Saksi Marten Bora menyuruh Terdakwa dengan Saksi Lukas Lelu Wunda untuk memanggil Saksi Emilianus Dapa Kole;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi Lukas Lelu Wunda pergi memanggil Saksi Emilianus Dapa Kole, dan setelah Saksi Emilianus Dapa Kole sampai di lokasi kerja bakti maka Saksi Marten Bora langsung bertanya "ini harikan kerja bakti, kenapa kau tidak datang" lalu Saksi Emilianus Dapa Kole menjawab "saya ada petik jagung, karena saya punya jagung sudah busuk betulnya lain" lalu Saksi Marten Bora menyuruh Saksi Emilianus Dapa Kole menurunkan tangan dengan mengatakan "kasih turuh itu tangan";
- Bahwa Terdakwa menilai Saksi Emilinaus Dapa Kole tidak menghargai Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa maka Terdakwa spontan emosi lalu Terdakwa langsung *memukul* muka dan mengenai hidung Saksi Emilianus Dapa Kole dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan dari hidung mengeluarkan darah lalu Saksi Emilianus Dapa Kole langsung pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi Marten Bora langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "kau kenapa kau pukul dia, awas kau" dan Terdakwa mengenali barang bukti baju tersebut yaitu yang dipakai oleh Saksi Emilianus Dapa Kole pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna merah muda berkerak yang mana pada bagian lehernya atau keraknya berwarna putih kemudian di bagian depan hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat noda berupa darah lalu di atas saku baju tersebut terdapat logo atau lambang tersebut terdapat tulisan berwarna biru muda bertuliskan SMKP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 170/VER/10/XII/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata sebagai dokter Puskesmas Elopada dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Emilianus Dapda Kole, luka pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan adanya darah dan pada mukosa hidung ditemukan adanya luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di kampung Bara Oba Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada awalnya Saksi Emilianus Dapa Kole sedang berada di kebun, selanjutnya Aryanti Lende memberitahu Saksi Emilianus Dapa Kole, bahwa Terdakwa datang ke rumahnya mencari Saksi Emilianus Dapa Kole untuk memberitahu ikut melaksanakan kerja bakti;
- Bahwa setelah Saksi Emilianus Dapa Kole sampai di rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Emilianus Dapa Kole pergi bersama ke lokasi kerja bakti, setelah sampai Saksi Emilianus Dapa Kole dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa, kemudian Kepala Desa bertanya kepada Saksi Emilianus Dapa Kole "ini hari kerja bakti, kenapa kau tidak datang" selanjutnya Saksi Emilianus Dapa Kole menjawab dengan posisi tangan dilipatkan "saya ada petik jagung, karena saya punya jagung sudah busuk" lalu Kepala Desa menyuruh Saksi Emilianus Dapa Kole untuk menurunkan tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berdiri disamping Saksi Emilianus Dapa Kole dan langsung menampar muka kanan dengan menggunakan punggung tangan kanannya sehingga hidung Saksi Emilianus Dapa Kole mengeluarkan darah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Emilianus Dapa Kole mengalami luka pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan adanya darah dan pada mukosa hidung ditemukan adanya luka

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iecet, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 170/VER/10/XII/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata sebagai dokter Puskesmas Elopada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa;

## 2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **YOHANIS MALO BILI**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245 adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di kampung Bara Oba Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada awalnya Saksi Emilianus Dapa Kole sedang berada di kebun, selanjutnya Aryanti Lende memberitahu Saksi Emilianus Dapa Kole, bahwa Terdakwa datang ke rumahnya mencari Saksi Emilianus Dapa Kole untuk memberitahu ikut melaksanakan kerja bakti;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Emilianus Dapa Kole sampai di rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Emilianus Dapa Kole pergi bersama ke lokasi kerja bakti, setelah sampai Saksi Emilianus Dapa Kole dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Marten Bora sebagai Kepala Desa, kemudian Kepala Desa bertanya kepada Saksi Emilianus Dapa Kole "ini hari kerja bakti, kenapa kau tidak datang" selanjutnya Saksi Emilianus Dapa Kole menjawab dengan posisi tangan dilipatkan "saya ada petik jagung, karena saya punya jagung sudah busuk" lalu Kepala Desa menyuruh Saksi Emilianus Dapa Kole untuk menurunkan tangannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang berdiri disamping Saksi Emilianus Dapa Kole dan langsung menampar muka kanan dengan menggunakan punggung tangan kanannya sehingga hidung Saksi Emilianus Dapa Kole mengeluarkan darah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Emilianus Dapa Kole mengalami luka pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan adanya darah dan pada mukosa hidung ditemukan adanya luka lecet, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 170/VER/10/XII/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata sebagai dokter Puskesmas Elopada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiyaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju warna merah muda berkerak yang mana pada bagian lehernya atau keraknya berwarna putih kemudian di bagian depan hijau tersebut terdapat noda berupa darah lalu di atas saku baju tersebut terdapat logo atau lambang tersebut terdapat tulisan berwarna biru muda bertuliskan SMKP, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan Penetapan Penyitaan, maka dikembalikan kepada Saksi Emilianus Dapa Kole;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## "MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS MALO BILI**, dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna merah muda berkerak yang mana pada bagian lehernya atau keraknya berwarna putih kemudian di bagian depan hijau tersebut terdapat noda berupa darah lalu di atas saku baju tersebut terdapat logo atau lambang tersebut terdapat tulisan berwarna biru muda bertuliskan SMKP;

**Dikembalikan kepada Saksi Emilianus Dapa Kole;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018**, oleh kami, **Putu Gde Novyartha, S. H. M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Masrun, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wkb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**N A S U T I O N, S. H.**

**PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, S. H., M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**BARA SIDIN.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)